



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 475 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKITRAYA
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tiga Nomor 02/PP.04.2-BA/147107.10.05/2024 Tanggal 19 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 475 tahun 2024

tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN SIMPANG TIGA,



(IMRIZAL)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KOTA PEKANBARU
 NOMOR 475 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN SIMPANG TIGA
 KECAMATAN BUKITRAYA
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
 2024

KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKITRAYA
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	SARAH	P	Simpang Tiga	001
2	RIKA SRI RAHAYU	P	Simpang Tiga	001
3	MARLIYA WULANDARI	P	Simpang Tiga	002
4	DIAN PERMATA SARI	P	Simpang Tiga	002
5	FATMAWATI	P	Simpang Tiga	003
6	YUSNI, SE	P	Simpang Tiga	003
7	DEFRI SANTI	P	Simpang Tiga	004
8	NAILAH ZAHIRAH	P	Simpang Tiga	004
9	OKSANA ROSALBA	P	Simpang Tiga	005
10	RAUDATUL MARDIA	P	Simpang Tiga	005
11	ELSA SEPTIANA DEWI	P	Simpang Tiga	006
12	HESSY AGUS SAFITRI	P	Simpang Tiga	006
13	SRI WULANDARI	P	Simpang Tiga	007
14	AZIZA NURFAJRI	P	Simpang Tiga	007
15	NOVIA WARDANI	P	Simpang Tiga	008
16	ROZALINA	P	Simpang Tiga	008
17	SALSABILA MELLY SANIA	P	Simpang Tiga	009
18	DESVI RAMADANI	P	Simpang Tiga	009
19	ABDI KAFFAH ILMU	L	Simpang Tiga	010
20	ANDREAS GOVINDA	L	Simpang Tiga	010
21	ADI PUTRO	L	Simpang Tiga	011
22	DWI RANI ANTIKA	P	Simpang Tiga	011
23	YETRI MARLINI	P	Simpang Tiga	012
24	KAMIARTI	P	Simpang Tiga	012
25	SEPTI CITRA WULAN	P	Simpang Tiga	013
26	HENI LISDIANA DEVI	P	Simpang Tiga	013
27	YUDI PRASETYO	L	Simpang Tiga	014
28	YUNI NOVITA	P	Simpang Tiga	014
29	NILNAWATI LUBIS	P	Simpang Tiga	015

30	ASMAWATI	P	Simpang Tiga	015
31	NURUL AZLINA	P	Simpang Tiga	016
32	WIWIK SUSILAWATI	P	Simpang Tiga	016
33	HERLINA BUDI	P	Simpang Tiga	017
34	SRI YUNINGSIH	P	Simpang Tiga	017
35	LIKA VERONIKA	P	Simpang Tiga	018
36	SULTHAN ALFARUQ	L	Simpang Tiga	018
37	DAMAYANTI	P	Simpang Tiga	019
38	MEICI ADLIANA	P	Simpang Tiga	019
39	ARMA LENI	P	Simpang Tiga	020
40	RIDHO APRIAN	L	Simpang Tiga	020
41	NINDAH PURNIASIH	P	Simpang Tiga	021
42	HANIFAH SURI	P	Simpang Tiga	021
43	ELMI DEWITA	P	Simpang Tiga	022
44	NENENG SAPITRI	P	Simpang Tiga	022
45	SARTIN	P	Simpang Tiga	023
46	FAT MAHAWIRA	L	Simpang Tiga	023
47	MACHDALENA	P	Simpang Tiga	024
48	EVA BENI S	P	Simpang Tiga	024
49	MACHDEWA	P	Simpang Tiga	025
50	YONA AFIFAH	P	Simpang Tiga	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN SIMPANG TIGA,



(IMRIZAL)